



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2018/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut :

Terdakwa

Nama Lengkap : ZULKIFLI NOHO, A.Md alias ZUL
Tempat lahir : Tilamuta
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 4 Juli 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pentadu Barat, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : D3 Administrasi Perkantoran

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 25 Juli sampai dengan 23 Agustus 2018;
4. Hakim PN. Tilamuta sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 27 Oktober 2018.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 43/Pen.Pid/2018/PN.Tmt tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2018/PN.Tmt tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-26/Epp.2/07/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI NOHO, A.Md alias ZUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid. B/2018/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana seperti tersebut dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa Terdakwa ZULKIFLI NOHO, A.Md alias ZUL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan (Lapas Boalemo) ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa sudah mengembalikan uang nasabah Columbus yang digelapkan melalui musyawarah bersamaan dengan dibuatnya surat perjanjian damai tertanggal 10 Juli 2018;

Setelah mendengar pernyataan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-26/ BLM/07/2018, dimana isi lengkap dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI NOHO ,A.md Alias ZUL pada hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, pengelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dimana terdakwa bekerja sebagai Analisis Sekaligus kolektor (bagian penagihan) sejak tanggal 01 Agustus 2016 dengan upah atau gaji sebesar Rp.1.600.000,- dimana terdakwa dalam bekerja melakukan tugas terdakwa sebagai Analisis Sekaligus kolektor (bagian penagihan) kepada konsumen terdakwa tidak pernah menyetorkan semua angsuran yang telah terdakwa tagih melainkan hanya sebagian uang angsuran konsumen yang terdakwa setorkan ke kasir Columbus Unit tilamuta dimana setelah Pimpinan sekaligus koordinator Columbus Tilamuta HARSIN DAKO melakukan rapat lalu di temukan beberapa konsumen yang angsurannya biasa ditagih oleh terdakwa telah membayar namun tidak disetorkan ke Columbus Unit tilamuta dan setelah dilakukan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid. B/2018/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kros cek ke beberapa konsumen oleh tim yang di bentuk oleh HARSIN DAKO sehingga perbuatan terdakwa yang pertama pada tanggal 27 Oktober 2017 di temukan oleh HARSIN DAKO dari beberapa konsumen yakni sebesar Rp. 4.388.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdakwa tidak setorkan Columbus Unit tilamuta dimana terdakwa mengakuinya menggunakan untuk keperluan pribadinya dan membuat surat pernyataan untuk pemotongan gaji dan setelah gaji terdakwa di potong sebesar Rp. 796.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk melunasi uang yang di pakai oleh terdakwa. Kembali terdakwa mengingkari janjinya yang terdakwa buat dan kembali menggunakan uang konsumen untuk keperluan pribadinya yang terdakwa lakukan pada tanggal 31 Oktober 2017 dengan jumlah Rp. 6.362.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan jumlah Konsumen sebanyak 25 konsumen dengan total keseluruhan sebesar Rp.10.750.000. (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Columbus Unit tilamuta mengalami kerugian sebesar Rp.10.750.000. (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana pihak Columbus Unit tilamuta telah melakukan pemotongan gaji dari terdakwa sebesar Rp. 796.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh pihak Columbus Unit tilamuta sebesar Rp. 9.954.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana;

Subsida

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI NOHO ,A.md Alias ZUL pada hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dimana terdakwa bekerja sebagai Analisis Sekaligus kolektor (bagian penagihan) sejak tanggal 01 Agustus 2016 dengan upah atau gaji sebesar Rp.1.600.000,- dimana terdakwa dalam bekerja melakukan tugas terdakwa sebagai Analisis Sekaligus kolektor (bagian penagihan) kepada konsumen terdakwa tidak pernah menyetorkan semua angsuran yang telah terdakwa tagih melainkan hanya sebagian uang angsuran konsumen yang terdakwa setorkan ke kasir Columbus Unit tilamuta dimana setelah Pimpinan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid. B/2018/PN TMT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus koordinator Columbus Tilamuta HARSIN DAKO melakukan rapat lalu di temukan beberapa konsumen yang angsurannya biasa ditagih oleh terdakwa telah membayar namun tidak disetorkan ke Columbus Unit tilamuta dan setelah dilakukan kros cek ke beberapa konsumen oleh tim yang di bentuk oleh HARSIN DAKO sehingga perbuatan terdakwa yang pertama pada tanggal 27 Oktober 2017 di temukan oleh HARSIN DAKO dari beberapa konsumen yakni sebesar Rp. 4.388.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdakwa tidak setorkan Columbus Unit tilamuta dimana terdakwa mengakuinya menggunakan untuk keperluan pribadinya dan membuat surat pernyataan untuk pemotongan gaji dan setelah gaji terdakwa di potong sebesar Rp. 796.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk melunasi uang yang di pakai oleh terdakwa. Kembali terdakwa mengingkari janjinya yang terdakwa buat dan kembali menggunakan uang konsumen untuk keperluan pribadinya yang terdakwa lakukan pada tanggal 31 Oktober 2017 dengan jumlah Rp. 6.362.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan jumlah Konsumen sebanyak 25 konsumen dengan total keseluruhan sebesar Rp.10.750.000. (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Columbus Unit tilamuta mengalami kerugian sebesar Rp.10.750.000. (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana pihak Columbus Unit tilamuta telah melakukan pemotongan gaji dari terdakwa sebesar Rp. 796.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh pihak Columbus Unit tilamuta sebesar Rp. 9.954.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARSIN DAKO alias NUNI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Perusahaan pembiayaan Colombus unit Tilamuta;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa posisi Terdakwa di Colombus adalah sebagai orang yang mensurvey nasabah dan juga sebagai penagih nasabah (collector).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid. B/2018/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruang lingkup wilayah penagihan Terdakwa adalah di sekitar wilayah Kabupaten Boalemo.
- Bahwa awalnya saksi mengadakan rapat kepada semua pegawai dan saat itu saksi menemukan ada beberapa nasabah yang menunggak tagihannya dan yang menunggak tersebut adalah nasabah yang biasa ditagih oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengecek kepada nasabah yang bersangkutan dengan mendatangi ke beberapa nasabahnya yakni FERDI KAKU dan YATIN ABDJUL ternyata nasabah tersebut sudah membayar dan sudah ditagih oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dikonfirmasi dengan Terdakwa ternyata benar Terdakwa telah memakai uang nasabah yang ditagih untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang nasabah yang dipakai Terdakwa adalah Rp. 9.954.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang;
- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp. 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sejak pemotongan gaji tersebut Terdakwa sudah tidak masuk lagi ke kantor hingga akhirnya pada 11 Januari 2018 Terdakwa dilaporkan ke pihak Polisi;
- Bahwa setiap uang nasabah yang ditagih oleh penagih (*collector*) harus disetor ke bagian admin kantor pada hari itu juga pada jam kantor atau paling lambat keesokan harinya;
- Bahwa bisa dimungkinkan jika penagih menagih nasabah di luar daftar tagih penagih tersebut sepanjang diketahui oleh penagih aslinya.
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak perusahaan sudah melakukan perdamaian dan Terdakwa sudah mengembalikan uang perusahaan semuanya yang telah dipakai Terdakwa sejumlah Rp. 9.954.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DIAN ANGGRANI ALAM alias DIAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Perusahaan pembiayaan Colombus unit Tilamuta yang merupakan rekan kerja saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid. B/2018/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa awalnya saksi mengadakan rapat kepada semua pegawai dan saat itu saksi menemukan ada beberapa nasabah yang menunggak tagihannya dan yang menunggak tersebut adalah nasabah yang biasa ditagih oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi HARSIN DAKO sebagai pimpinan kantor langsung mengadakan pengecekan kepada beberapa nasabah yang menunggak tersebut dan ternyata nasabah yang bersangkutan sudah menyetorkan uang angsurannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dikonfirmasi dengan Terdakwa ternyata benar Terdakwa telah memakai uang nasabah yang ditagih untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang nasabah yang dipakai Terdakwa adalah Rp. 9.954.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang;
- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp. 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai penagih adalah menagih uang setoran kepada nasabah yang telah ditunjuk dengan membawa dua slip penyetoran dimana slip warna kuning diserahkan kepada nasabah yang telah membayar kemudian slip warna merah kembali kepada saksi sebagai admin kantor atau saksi YULIANTI PONGOLIU juga sebagai admin beserta uang tagihan dari nasabah yang disetor;
- Bahwa uang nasabah yang sudah ditagih harus disetor kepada perusahaan tidak bisa dipakai secara pribadi oleh penagih tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak perusahaan sudah melakukan perdamaian dan Terdakwa sudah mengembalikan uang perusahaan semuanya yang telah dipakai Terdakwa sejumlah Rp. 9.954.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkan keterangannya;

3. Saksi YULIANTI PONGOLIU alias YULIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Perusahaan pembiayaan Colombus unit Tilamuta yang merupakan rekan kerja saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid. B/2018/PN TMT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan perbuatannya tersebut pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa awalnya saksi mengadakan rapat kepada semua pegawai dan saat itu saksi menemukan ada beberapa nasabah yang menunggak tagihannya dan yang menunggak tersebut adalah nasabah yang biasa ditagih oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi HARSIN DAKO sebagai pimpinan kantor langsung mengadakan pengecekan kepada beberapa nasabah yang menunggak tersebut dan ternyata nasabah yang bersangkutan sudah menyetorkan uang angsurannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dikonfirmasi dengan Terdakwa ternyata benar Terdakwa telah memakai uang nasabah yang ditagih untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang nasabah yang dipakai Terdakwa adalah Rp. 9.954.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang;
- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp. 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai penagih adalah menagih uang setoran kepada nasabah yang telah ditunjuk dengan membawa dua slip penyetoran dimana slip warna kuning diserahkan kepada nasabah yang telah membayar kemudian slip warna merah kembali kepada saksi sebagai admin kantor atau saksi DIAN ANGGRANI juga sebagai admin beserta uang tagihan dari nasabah yang disetor;
- Bahwa uang nasabah yang sudah ditagih harus disetor kepada perusahaan tidak bisa dipakai secara pribadi oleh penagih tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak perusahaan sudah melakukan perdamaian dan Terdakwa sudah mengembalikan uang perusahaan semuanya yang telah dipakai Terdakwa sejumlah Rp. 9.954.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi FERDI KAKU alias EDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai karyawan Colombus yang biasa menagih angsuran;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid. B/2018/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang pernah membeli elektronik melalui pembiayaan Colombus yang berada di Tilamuta dengan angsuran Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 saksi di datangi oleh saksi HARSIN DAKO dari pihak Colombus dengan maksud menanyakan anggusran yang belum dibayar selama dua bulan;
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan jika tunggakan yang benar adalah satu bulan, kemudian saksi menunjukkan kwitansi warna kuning kepada saksi HARSIN DAKO;
- Bahwa biasanya angsuran saksi setorkan kepada Terdakwa sebagai penagih dari pihak Colombus;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi YATIN ABDJUL alias YATIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai karyawan Colombus yang biasa menagih angsuran;
- Bahwa saksi memang pernah membeli sebuah Televisi dan parabola untuk Ibu mertua melalui pembiayaan Colombus yang berada di Tilamuta dengan angsuran Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 saksi di datangi oleh saksi HARSIN DAKO dari pihak Colombus dengan maksud menanyakan anggusran yang belum dibayar selama dua bulan;
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan jika tunggakan yang benar adalah satu bulan, kemudian saksi menunjukkan kwitansi warna kuning kepada saksi HARSIN DAKO;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 5, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), kemudian Terdakwa menghadirkannya yakni:

6. Saksi FITRIYANTI SULEMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid. B/2018/PN TMT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan perusahaan Colombus unit Tilamuta yang tidak lain adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa memang Terdakwa sudah menggelapkan uang perusahaan Colombus yang berada di Tilamuta pada tahun 2017 sejumlah Rp. 9.954.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dari beberapa nasabah yang sudah ditagih yang dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 saksi telah melakukan perjanjian damai secara tertulis dengan pihak Colombus, dimana isi perjanjian tersebut adalah pihak Terdakwa bersedia membayar lunas semua uang milik perusahaan;
- Bahwa bersamaan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut kemudian kami dari pihak Terdakwa juga menyerahkan uang tersebut kepada pihak Colombus unit Tilamuta, dengan demikian sudah tidak ada permasalahan lagi dengan pihak Colombus.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 6, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ZULKIFLI NOHO alias ZUL memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan pembiayaan Colombus unit Tilamuta sejak Agustus 2016 sampai dengan Oktober 2017;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di Perusahaan Colombus unit Tilamuta adalah sebagai surveiyor dan sebagai collector;
- Bahwa perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah pada tahun 2017, dimana total uang yang Terdakwa gelapkan adalah sejumlah Rp. 9.954.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dari 23 (dua puluh tiga) nasabah;
- Bahwa awalnya saksi HARSIN DAKO mengadakan rapat kepada semua pegawai dan saat itu saksi menemukan ada beberapa nasabah yang menunggak tagihannya dan yang menunggak tersebut adalah nasabah yang biasa ditagih oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi HARSIN DAKO sebagai pimpinan kantor langsung mengadakan pengecekan kepada beberapa nasabah yang menunggak tersebut dan ternyata nasabah yang bersangkutan sudah menyetorkan uang angsurannya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi HARSIN DAKO mengkonfirmasi kepada Terdakwa dengan data ADMIN kantor apakah tunggakan setoran dari 23 (dua puluh tiga) nasabah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid. B/2018/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah Terdakwa tagih, kemudian Terdakwa mengakui sudah menagihnya dan mereka sudah menyetorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian gaji Terdakwa dipotong satu bulan sebesar Rp. 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah masuk kantor lagi untuk menghindari penagihan dari pihak kantor;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai penagih adalah menagih uang setoran kepada nasabah yang telah ditunjuk dengan membawa dua slip penyetoran dari Admin kantor, dimana slip warna kuning diserahkan kepada nasabah yang telah membayar kemudian slip warna merah kembali kepada admin kantor yakni saksi DIAN ANGGRIANI atau saksi YULIANTI PONGOLIU beserta uang tagihan dari nasabah yang disetor;
- Bahwa setiap uang nasabah yang ditagih oleh penagih (collector) harus disetor ke bagian admin kantor pada hari itu juga pada jam kantor atau paling lambat keesokan harinya;
- Bahwa bisa dimungkinkan jika penagih menagih nasabah di luar daftar tagih penagih tersebut sepanjang diketahui oleh penagih aslinya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak perusahaan sudah melakukan perdamaian dan Terdakwa melalui istrinya sudah mengembalikan uang perusahaan semuanya yang telah dipakai Terdakwa sejumlah Rp. 9.954.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 2 (dua) kembar Collection report outdoor data pendingan konsumen.
- 1 (satu) lembar data pendingan.
- 7 (tujuh) lembar kwitansi bukti pembayaran.
- 2 (dua) lembar daftar nama yang tidak memiliki kwitansi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan pembiayaan Colombus unit Tilamuta sejak Agustus 2016 sampai dengan Oktober 2017 dengan tugas sebagai analis (*survei*) dan sebagai penagih (*collector*);
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik nasabah Colombus Unit Tilamuta, dimana total uang yang Terdakwa gelapkan adalah sejumlah Rp. 9.954.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dari 23 (dua puluh tiga) nasabah yakni Abdullah W Rahman, Sandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilota, Suwarni Sipada, Sumarni Gani, Asma Tobamba, Ferdi Kaku, Yatin Abdjul, Riskawati Inalu, Iskandar Lapadu, Iman Nusi, Sri Yulin Hanapi, Sarwin Saini, Asma Kadir, Ibrahim Gaip, Asia Kurnia, Arpan B, Idrus Husuna, Jahara Asmu, Fatra Paramani, Abraham Barisun, Nurmin Sapii, Wardani Keintjem;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut awalnya diketahui pada saat saksi HARSIN DAKO mengadakan rapat pada bulan Oktober 2017 kepada semua pegawai dan saat itu saksi HARSIN DAKO mendapat laporan dari saksi DIAN ANGGRIANI ALAM dan saksi YULIANTI PONGOLIU sebagai admin kantor telah menemukan ada beberapa nasabah yang menunggak tagihannya dan yang menunggak tersebut adalah nasabah yang biasa ditagih oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi HARSIN DAKO sebagai pimpinan kantor langsung mengadakan pengecekan kepada beberapa nasabah yang menunggak tersebut dengan mendatangi rumah nasabah tersebut yang salah satunya saksi FERDI KAKU dan YATIN ABDJUL, kemudian setelah di cek ternyata nasabah yang bersangkutan sudah menyetorkan uang angsurannya kepada Terdakwa, hal ini diketahui setelah dilihat dari slip warna kuning yang dipegang oleh para nasabah tersebut ternyata benar slip yang dikeluarkan oleh pihak Colombus melalui Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi HARSIN DAKO mengkonfirmasi kepada Terdakwa dengan data admin kantor apakah tunggakan setoran dari 23 (dua puluh tiga) nasabah tersebut sudah Terdakwa tagih, kemudian Terdakwa mengakui sudah menagihnya dan mereka sudah menyetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian gaji Terdakwa dipotong satu bulan sebesar Rp. 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), namun setelah kejadian tersebut pada bulan selanjutnya Terdakwa tidak pernah masuk kantor lagi untuk menghindari penagihan dari pihak kantor;
- Bahwa setiap uang nasabah yang ditagih oleh penagih (collector) harus disetor ke bagian admin kantor pada hari itu juga pada jam kantor atau paling lambat keesokan harinya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak perusahaan sudah melakukan perdamaian pada tanggal 10 Juli 2018 dan Terdakwa melalui istrinya sudah mengembalikan uang perusahaan semuanya yang telah dipakai Terdakwa sejumlah Rp. 9.954.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Susideritas oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid. B/2018/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair terbukti dan terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a. Unsur "Barang siapa";
- b. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
- c. Unsur "karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu".
- ad. a Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ZULKIFLI NOHO, A.Md alias ZUL dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

- ad. b Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini adalah seseorang yang telah secara sadar sengaja melakukan perbuatan yang mempunyai tujuan yang dilarang hukum yakni dengan cara memiliki sesuatu barang milik orang lain, namun pada proses berpindahnya penguasaan barang tersebut bukan karena kejahatan melainkan kesadaran dari oleh pemilik barang;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada kurun waktu tahun 2017 Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik nasabah Colombus Unit Tilamuta, dimana total uang yang Terdakwa gelapkan adalah sejumlah Rp. 9.954.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dari 23 (dua puluh tiga) nasabah yakni Abdullah W Rahman, Sandi Ilota, Suwarni

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid. B/2018/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipada, Sumarni Gani, Asma Tobamba, Ferdi Kaku, Yatin Abdjul, Riskawati Inalu, Iskandar Lapadu, Iman Nusi, Sri Yulin Hanapi, Sarwin Saini, Asma Kadir, Ibrahim Gaip, Asia Kurnia, Arpan B, Idrus Husuna, Jahara Asmu, Fatra Paramani, Abraham Barisun, Nurmin Sapii, Wardani Keintjem;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut awalnya diketahui pada saat saksi HARSIN DAKO mengadakan rapat pada bulan Oktober 2017 kepada semua pegawai dan saat itu saksi HARSIN DAKO mendapat laporan dari saksi DIAN ANGGRIANI ALAM dan saksi YULIANTI PONGOLIU sebagai admin kantor telah menemukan ada beberapa nasabah yang menunggak tagihannya dan yang menunggak tersebut adalah nasabah yang biasa ditagih oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian saksi HARSIN DAKO sebagai pimpinan kantor langsung mengadakan pengecekan kepada beberapa nasabah yang menunggak tersebut dengan mendatangi rumah nasabah tersebut yang salah satunya saksi FERDI KAKU dan YATIN ABDJUL, kemudian setelah di cek ternyata nasabah yang bersangkutan sudah menyetorkan uang angsurannya kepada Terdakwa, hal ini diketahui setelah dilihat dari slip warna kuning yang dipegang oleh para nasabah tersebut ternyata benar slip yang dikeluarkan oleh pihak Colombus melalui Terdakwa;

Bahwa kemudian saksi HARSIN DAKO mengkonfirmasi kepada Terdakwa dengan data admin kantor apakah tunggakan setoran dari 23 (dua puluh tiga) nasabah tersebut sudah Terdakwa tagih, kemudian Terdakwa mengakui sudah menagihnya dan mereka sudah menyetorkan kepada Terdakwa;

Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian gaji Terdakwa dipotong satu bulan sebesar Rp. 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), namun setelah kejadian tersebut pada bulan selanjutnya Terdakwa tidak pernah masuk kantor lagi untuk menghindari penagihan dari pihak kantor;

Bahwa setiap uang nasabah yang ditagih oleh penagih (collector) harus disetor ke bagian admin kantor pada hari itu juga pada jam kantor atau paling lambat keesokan harinya;

Bahwa antara Terdakwa dengan pihak perusahaan sudah melakukan perdamaian pada tanggal 10 Juli 2018 dan Terdakwa melalui istrinya sudah mengembalikan uang perusahaan semuanya yang telah dipakai Terdakwa sejumlah Rp. 9.954.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa proses penggelapan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menerima uang setoran uang tagihan dari para nasabah, lalu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid. B/2018/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan slip bukti setoran warna kuning kepada nasabah yang telah berisi tanggal, nama nasabah dan nama penerima serta jumlah setoran dan tanda tangan, kemudian Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang setoran yang diterima dari para nasabah tersebut kepada admin kantor pihak Colombus Unit Tilamuta;

Menimbang, bahwa berpindahnya barang dari nasabah dalam hal ini uang setoran kredit para nasabah kepada Terdakwa adalah bukan merupakan kejahatan karena hal tersebut tanpa adanya paksaan dari Terdakwa dan menerima uang setoran kredit dari nasabah tersebut adalah merupakan salah satu bagian dari tugas kerja Terdakwa sebagai penagih (*collector*);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang selanjutnya tidak pernah menyerahkan uang setoran yang diterima dari para nasabah tersebut kepada petugas admin kantor Colombus Unit Tilamuta, lalu dimiliki secara melawan hukum yakni uang hasil setoran kredit para nasabah tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri yang seolah-olah uang tersebut adalah benar milik Terdakwa sendiri adalah merupakan bentuk perbuatan penggelapan yang dilarang hukum sebagaimana ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

ad. c Unsur “karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ketiga ini adalah suatu hubungan antara kedua belah pihak yang telah terjalin karena adanya suatu pekerjaan atau adanya kedua belah pihak dimana salah satu pihak menjadi pemberi upah bagi pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa merupakan karyawan perusahaan pembiayaan Colombus Unit Tilamuta sejak sejak Agustus 2016 sampai dengan Oktober 2017 dengan tugas sebagai analis (*survei*) dan sebagai penagih (*collector*), dengan kata lain karyawan adalah orang yang bekerja menyediakan jasa bagi pihak yang mempekerjakannya dan yang bersangkutan juga diberi upah sesuai posisi dan tingkat jabatannya, hal ini juga telah dibenarkan oleh saksi HARSIN DAKO sebagai pimpinan Colombus Unit Tilamuta dan juga atasan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan namun Terdakwa bermohon dengan maksud meminta keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa sudah mengembalikan uang nasabah Colombus Unit Tilamuta yang digelapkan melalui musyawarah bersamaan dengan dibuatnya surat perjanjian damai tertanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa menyatakan telah mengembalikan seluruh uang yang digelapkan kepada Colombus Unit Tilamuta, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat menghilangkan kewajiban Terdakwa kepada pihak Colombus Unit Tilamuta karena sudah diselesaikan, namun tidak menghapuskan tindak pidana atas perbuatan penggelapan Terdakwa itu sendiri, sehingga hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim terhadap hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari permohonan Terdakwa yang lainnya di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) kembar Collection report outdoor data pendingan konsumen, 1 (satu) lembar data pendingan, 7 (tujuh) lembar kwitansi bukti pembayaran, 2 (dua) lembar daftar nama yang tidak memiliki kwitansi yang sebelumnya telah disita dari saksi HARSIN DAKO, oleh karena tidak dibutuhkan lagi dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi HARSIN DAKO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang telah digelapkan kepada pihak Colombus Unit Tilamuta;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI NOHO, A.Md alias ZUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan karena adanya hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kembar Collection report outdoor data pendingan konsumen.
 - 1 (satu) lembar data pendingan.
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi bukti pembayaran.
 - 2 (dua) lembar daftar nama yang tidak memiliki kwitansi.

Dikembalikan kepada saksi HARSIN DAKO.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid. B/2018/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Jumat, 7 September 2018 oleh kami **IRWANTO, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **TOMI SUGIANTO, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **KARTINI RINY ALI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **SYAHRIANTO SUBUKI, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

TOMI SUGIANTO, SH.

IRWANTO, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ALIN MASKURY, SH.

PANITERA PENGGANTI

KARTINI RINY ALI, SH.